



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 177 TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa Menteri Agama Republik Indonesia telah mengangkat Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan 2018-2022 melalui Keputusan Nomor: B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018;
- b. bahwa Segu, S.Pd, MA NIP. 197312101999031008 Penata Tk.I (III/d) Lektor/Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 493 Tahun 2003;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Segu, S.Pd, MA NIP. 197312101999031008 Penata Tk.I (III/d) Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2014-2018, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018-2022.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan honorarium bagi Dosen/Pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 17 Juli 2018

an. Menteri Agama
Rektor IAIN Pontianak,



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro AUAK pada IAIN Pontianak;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.